



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSTAM BASRIE ALIAS BUTAN BIN ALM. HASAN BASRI;**
 2. Tempat lahir : Pariaman;
 3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1977;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kp. Gabus Rawa, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat / Desa Alur Dua Mas, Kec. Kota Bahagia, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.HI., M.H., dan Afrizal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokad Lembaga Pedang Keadilan Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Desa Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 12 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 19 November 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4.97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas di Desa Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari kamis tanggal 29 Mei 2024, Terdakwa Rustam Basrie alias Butan Bin Alm. Hasan Basri mengajak Saudara Musliadi (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan nomor polisi BL 6516 TAG bertemu dengan Saudara Bahtiar (Daftar Pencarian Orang) di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, kemudian saudara Bahtiar membuat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa yang mana akan dibayar oleh Terdakwa nanti dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian karena saat itu hujan Terdakwa memasukan 1 (paket) narkotika jenis Sabu kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berukuran kecil, kemudian Terdakwa membungkus lagi dengan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa masukan lagi ke dalam 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, kemudian Terdakwa memasukan bungkus berisi narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaus kaki Terdakwa sebelah kanan warna putih merek Mizuno yang mana Terdakwa pada saat itu menggunakan Sepatu Merek Reebok warna putih, kemudian Terdakwa pergi bersama Saudara Musliadi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan nomor polisi BL 6516 TAG;

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat melintas di Jalan Lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan Terdakwa dihadang oleh 1 (satu) buah mobil yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan mengamankan Terdakwa yang mana Saudara Musliadi berhasil melarikan diri, yang mana didalam kasus kaki sebelah kanan warna putih merek Mizuno milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang warna kuning, yang mana saat bungkus dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang digulung dan pada saat uang tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil yang mana saat dibuka terdapat 1 (satu) paket

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu didalamnya, yang mana Terdakwa juga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Bahtiar dan nantinya akan Terdakwa jual;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor : 280/60039.09/2024 tanggal 6 September 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Mirza Alfi Syahril diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 5601/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol , S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih milik Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Lintas di Desa Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, yang mana pada saat itu Saksi Subki, Saksi M. Jamil, Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sedang melaksanakan giat patrol dan giat penyelidikan didaerah Kec. Pasie Raja, Kec. Kluet Utara dan Kec. Bakongan, kemudian menerima informasi terkait seseorang yang memang masuk dalam target operasi yaitu Terdakwa yang akan membeli dan melakukan tranSaksi Narkotika. Kemudian berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan terkait keberadaan Terdakwa;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.20 WIB Saksi Subki, Saksi M. Jamil, Saksi Meirizky Aqshal Galvani mendapati Terdakwa keluar dari Simpang Empat Desa Terbangun Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan menuju arah Kec. Kluet Utara melewati jalan lintas Tapaktuan – Medan dan diikuti oleh Saksi Subki dan Saksi M. Jamil yang menggunakan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB di Desa Ujung Padang Asahan, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan Saksi Meirizky Aqshal Galvani yang menggunakan mobil memberhentikan Terdakwa dengan menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan kemudian terjatuh, yang mana pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu Saudara Musliadi (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, yang mana didalam kasus kaki sebelah kanan warna putih merek Mizuno milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang warna kuning, yang mana saat bungkus dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang digulung dan pada saat uang tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil yang mana saat dibuka terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu didalamnya yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor : 280/60039.09/2024 tanggal 6 September 2024 pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Mirza Alfi Syahril diketahui barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat netto 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 5601/NNF/2024 tanggal 26 September 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol , S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan Kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih milik Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,97 (empat koma sembilan tujuh) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Jamil Bin Alm. Tgk. Ilyas Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Musliadi (DPO);

- Bahwa ketika Saksi menghentikan Terdakwa untuk ditangkap, saat itu Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG. Saat Saksi berusaha menghentikan Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO), mereka sempat terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai, lalu Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan, sedangkan Saudara Musliadi (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah Saksi dan rekan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran dan pencarian, Saudara Musliadi (DPO) tidak ditemukan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa baru saja membeli dan menerima serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kaus kaki di sepatu sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Subki, setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa membeli bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, namun uang pembayarannya belum diserahkan saat itu, melainkan akan dibayar kepada Saudara Bahtiar (DPO) ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dan dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah bungkusan plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkusan plastik warna kuning berukuran kecil, 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik dari abang kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat desa setempat untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Meirizky Aqshal Galvani Bin Ariaddin, ST, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa, Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Musliadi (DPO);

- Bahwa ketika Saksi menghentikan Terdakwa untuk ditangkap, saat itu Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG. Saat Saksi berusaha menghentikan Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO), mereka sempat terjatuh dari sepeda motor yang mereka kendari, lalu Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan, sedangkan Saudara Musliadi (DPO) berhasil melarikan diri. Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran dan pencarian, Saudara Musliadi (DPO) tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa baru saja membeli dan menerima serta memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kaus kaki di sepatu sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Saudara Subki, setelah ditunjukkan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari penangkapan Terdakwa diketahui berat Netto nya adalah 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa membeli bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, namun uang pembayarannya belum diserahkan saat itu, melainkan akan dibayar kepada Saudara Bahtiar (DPO) ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Bahtiar (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dan dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil, 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik dari abang kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari pihak Kepolisian terkait peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menghubungi perangkat desa setempat untuk melaporkan penangkapan Terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Zulfitri Bin Alm. Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, tempat penangkapan Terdakwa. Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian Resort Aceh Selatan dari Sat Resnarkoba;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kaus kaki sebelah kanan di sepatu yang Terdakwa pakai dengan berat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;

- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi sedang istirahat di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, karena saat itu kejadiannya pukul 01.30 WIB. Tempat kejadian penangkapan Terdakwa dari rumah Saksi kurang lebih berjarak 500 (lima ratus) meter, dan saat itu Saksi ada mendengar suara tembakan. Kemudian, pada pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dari



Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dan meminta Saksi untuk menjumpai mereka dan saat itu anggota kepolisian juga menjelaskan bahwa ada dilakukan penangkapan di desa Saksi yaitu di Desa Ujung Padang Asahan, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian Saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan dijelaskan bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Sabu yang ada padanya, lalu anggota kepolisian menjelaskan bahwa Sabu tersebut ditemukan di dalam kaus kaki di sepatu yang Terdakwa pakai, tepatnya di dalam kaus kaki sebelah kanan yang saat itu Terdakwa pakai, dan Terdakwa juga membenarkan hal tersebut saat Saksi tanyakan padanya. Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa Sabu tersebut memang miliknya sendiri, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bukan warga Desa Saksi, Terdakwa hanya ditangkap di Desa Saksi jadi Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan oleh pihak kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang didapat dari dalam kaus kaki sebelah kanan di sepatu yang Terdakwa pakai;
- Bahwa saat anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika tersebut Terdakwa mengakuinya bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut hendak dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil, 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG, dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saidon Bin Alm. Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Terdakwa, sebagai pemilik sepeda motor yang disita dari penangkapan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang diakui merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang disita dari penangkapan Terdakwa adalah Saksi sendiri, sepeda motor tersebut saat itu sedang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut, kunci dari sepeda motor biasanya memang Saksi gantungkan di dalam rumah Saksi, di dekat pintu kamar ketika Saksi sedang tidak menggunakan sepeda motor tersebut. Saat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut, saat itu Saksi sedang tidak di rumah dan yang ada adalah istri Saksi, Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut kepada istri Saksi dan istri Saksi juga ada memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Berdasarkan keterangan istri Saksi kepada Saksi, Terdakwa meminjam motor Saksi untuk pergi ke Kecamatan Bakongan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digunakannya untuk melakukan transaksi sabu, jika Saksi tahu pasti Saksi sudah melarang dan memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada istri Saksi pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah tempat tinggal Saksi di Desa Ujung Tanoh, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah ibu kandung Saksi di Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Desa Ujung Tanoh dan Desa Alur Dua Mas adalah Desa yang bertetangga, dan jarak antara rumah Saksi dengan rumah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



ibu kandung Saksi yang ditinggali oleh Terdakwa yaitu lebih kurang sekitar 600 (enam ratus) meter;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG tersebut Saksi beli secara kredit di PT. Capella Dinamik Nusantara, dan untuk STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut belum ada pada Saksi, akan tetapi, pihak perusahaan ada mengeluarkan Surat Data Kendaraan Bermotor untuk pegangan Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG tersebut Saksi beli bukan atas nama Saksi, melainkan atas nama istri dari keponakan Saksi, yaitu atas nama Misdar, dikarenakan KTP Saksi tidak bisa digunakan karena Saksi masih tersangkut dengan kredit di bank. Akan tetapi untuk setoran pembayaran tiap bulannya Saksi sendiri yang membayarkannya via BSI LINK. Untuk Surat Data Kendaraan dan slip bukti pembayaran juga sudah Saksi serahkan ke Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Musliadi (DPO);

- Bahwa saat pihak Kepolisian hendak menangkap Terdakwa, dengan cara menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG yang sedang Terdakwa kendarai bersama Saudara Musliadi (DPO), Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO) sempat terjatuh dari sepeda motor yang sedang dikendarai tersebut, lalu Terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan Saudara Musliadi (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kaus kaki sebelah kanan di sepatu yang Terdakwa pakai;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut beratnya adalah Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa membeli bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, namun uang pembayarannya belum diserahkan saat itu, melainkan akan dibayar kepada Saudara Bahtiar (DPO) ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dan dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Bahtiar (DPO), yang pertama bersama dengan Saudara Ipun (DPO) di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada sore hari di akhir bulan Juli tahun 2024, Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk di pakai bersama dengan Saudara Ipun (DPO) dan Saudara Bahtiar (DPO) di sebuah gubuk (pondok) di dekat lapangan bola kaki di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang kedua di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari di akhir bulan Agustus tahun 2024, Terdakwa membeli sabu sendirian seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Bahtiar (DPO) mengajak kerja sama untuk menjual Sabu, dengan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Bahtiar (DPO) sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi sendirian membayar utang pembelian sabu sebelumnya sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga dihutang oleh Terdakwa, yang keempat pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) untuk membayar utang pembelian sabu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) kembali memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (empat) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga dihutang oleh Terdakwa namun belum sempat terjual Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;

- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO) tersebut adalah dengan cara Terdakwa bagi sabu yang awalnya 1 (satu) paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga yang berbeda;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis sabu tersebut, melainkan Terdakwa paketkan sabu tersebut dengan perkiraan jumlah sendok saja;

- Bahwa dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO), Terdakwa biasanya dapat membuat 7 (tujuh) paket kecil sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Akan tetapi 7 (tujuh) paket tersebut sudah termasuk bahan pakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak bulan Agustus tahun 2024, sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk Terdakwa pakai sendiri saja. Terdakwa menjual sabu tersebut di kebun sawit Terdakwa di Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada siapa saja yang hendak membeli sabu, namun yang menjadi pelanggan tetap Terdakwa yaitu Saudara Adi (DPO) dan Saudara Si Waw (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis sabu adalah berupa uang dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahan pakai sabu gratis;

- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu juga disita barang bukti lain, yakni 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil, 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG, dan 1 (satu) buah kunci dari 1

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang digunakan Terdakwa saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik abang kandung Terdakwa yang bernama Saidon Bin Alm. Hasan;

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG dari istri abang kandung Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Kecamatan Bakongan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan di tahan di LAPAS Jekekong Kelas II A Bandung, namun Terdakwa hanya menjalani selama 10 (sepuluh) tahun penjara, Terdakwa bebas pada bulan Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu sejak tahun 2000, sempat berhenti karena menjalani hukuman sebagaimana yang Terdakwa jelaskan sebelumnya, kemudian Terdakwa mulai menggunakan sabu lagi sejak bulan April 2023;

- Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap, melainkan hanya pasrah saja;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 280/60039.09/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti atas nama Rustam Basrie Als. Butan Bin Alm. Hasan Basri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5601/NNF/2024, tanggal 26 September 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, milik Rustam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basrie Als. Butan Bin Alm. Hasan Basri adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4.97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil;
- 1 (satu) lembar kaos kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Musliadi (DPO);
2. Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, dengan membonceng Saudara Musliadi (DPO) kemudian anggota Kepolisian menghentikannya dan Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO) sempat terjatuh namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saudara Musliadi (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kaus kaki sebelah kanan di sepatu yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
4. Bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa membeli bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, namun uang pembayarannya belum diserahkan saat itu, melainkan akan dibayar kepada Saudara Bahtiar (DPO) ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;
5. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dan dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap;
6. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Bahtiar (DPO), yang pertama bersama dengan Saudara Ipun (DPO) di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada sore hari di akhir Juli tahun 2024, Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk di pakai bersama dengan Saudara Ipun (DPO) dan Saudara Bahtiar (DPO) di sebuah gubuk (pondok) di dekat lapangan bola kaki di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang kedua di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari di akhir bulan Agustus tahun 2024, Terdakwa membeli sabu sendirian seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Bahtiar (DPO) mengajak kerja sama untuk menjual Sabu, dengan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Bahtiar (DPO) sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi sendirian membayar utang pembelian sabu sebelumnya sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 4 (empat) gram seharga

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga diutang oleh Terdakwa, yang keempat pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) untuk membayar utang pembelian sabu sebelumnya sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) kembali memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (empat) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga diutang oleh Terdakwa namun belum sempat terjual Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;

7. Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO) tersebut adalah dengan cara Terdakwa bagi sabu yang awalnya 1 (satu) paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga yang berbeda;

8. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis sabu tersebut, melainkan Terdakwa paketkan sabu tersebut dengan perkiraan jumlah sendok saja;

9. Bahwa dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO), Terdakwa biasanya dapat membuat 7 (tujuh) paket kecil sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Akan tetapi 7 (tujuh) paket tersebut sudah termasuk bahan pakai Terdakwa;

10. Bahwa Terdakwa menjual sabu sejak bulan Agustus tahun 2024, sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk Terdakwa pakai sendiri saja. Terdakwa menjual sabu tersebut di kebun sawit Terdakwa di Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;

11. Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada siapa saja yang hendak membeli sabu, namun yang menjadi pelanggan tetap Terdakwa yaitu Saudara Adi (DPO) dan Saudara Si Waw (DPO);

12. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis sabu adalah berupa uang dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahan pakai sabu gratis;

13. Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang digunakan Terdakwa saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik abang kandung Terdakwa yang bernama Saidon Bin Alm. Hasan;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



14. Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG dari istri abang kandung Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Kecamatan Bakongan;

15. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan di tahan di LAPAS Jelekong Kelas II A Bandung, namun Terdakwa hanya menjalani selama 10 (sepuluh) tahun penjara, Terdakwa bebas pada bulan Mei 2023

16. Bahwa Saksi Zulfitri Bin Alm. Ahmad selaku perangkat desa tempat penangkapan Terdakwa diberitahu pihak Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa dan telah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Zaidarma Putra dan Saksi Meirizky Aqshal Galvani dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di pinggir jalan lintas di Desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saudara Musliadi (DPO) karena terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, dengan membonceng Saudara Musliadi (DPO) kemudian anggota Kepolisian menghentikannya dan Terdakwa dan Saudara Musliadi (DPO) sempat terjatuh namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Saudara Musliadi (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening yang ditemukan di dalam kaus kaki sebelah kanan di sepatu yang Terdakwa pakai dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan diketahui berat 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa pemilik Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa membeli bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi BL 6516 TAG, namun uang pembayarannya belum diserahkan saat itu, melainkan akan dibayar kepada Saudara Bahtiar (DPO) ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga untuk dijual, namun Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat digunakan dan dijual dikarenakan Terdakwa sudah terlebih dulu ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Bahtiar (DPO), yang pertama bersama dengan Saudara Ipun (DPO) di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada sore hari di akhir bulan Juli tahun 2024, Terdakwa membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk di pakai bersama dengan Saudara Ipun (DPO) dan Saudara Bahtiar (DPO) di sebuah gubuk (pondok) di dekat lapangan bola kaki di Desa Silolo Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang kedua di hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada malam hari di akhir bulan Agustus tahun 2024, Terdakwa membeli sabu sendirian seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Bahtiar (DPO) mengajak kerja sama untuk menjual Sabu, dengan menyerahkan 1 (satu) paket sabu dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang kepada Saudara Bahtiar (DPO) sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa pergi sendirian membayar utang pembelian sabu sebelumnya sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 4 (empat) gram seharga Rp3.600.000,00 (tiga juta enam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga dihutang oleh Terdakwa, yang keempat pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa pergi bersama dengan Saudara Musliadi (DPO) untuk membayar utang pembelian sabu sebelumnya sejumlah Rp3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya diserahkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu Saudara Bahtiar (DPO) kembali memberikan 1 (satu) paket sabu dengan berat 5 (empat) gram seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya juga dihutang oleh Terdakwa namun belum sempat terjual Terdakwa sudah lebih dulu tertangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO) tersebut adalah dengan cara Terdakwa bagi sabu yang awalnya 1 (satu) paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan harga yang berbeda. Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk membagi-bagi paket Narkotika jenis sabu tersebut, melainkan Terdakwa paketkan sabu tersebut dengan perkiraan jumlah sendok saja. Bahwa dari 1 (satu) gram sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Bahtiar (DPO), Terdakwa biasanya dapat membuat 7 (tujuh) paket kecil sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya. Akan tetapi 7 (tujuh) paket tersebut sudah termasuk bahan pakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu sejak bulan Agustus tahun 2024, sebelumnya Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk Terdakwa pakai sendiri saja. Terdakwa menjual sabu tersebut di kebun sawit Terdakwa di Desa Alur Dua Mas, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan. Terdakwa menjual sabu kepada siapa saja yang hendak membeli sabu, namun yang menjadi pelanggan tetap Terdakwa yaitu Saudara Adi (DPO) dan Saudara Si Waw (DPO). Keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual Narkotika jenis sabu adalah berupa uang dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahan pakai sabu gratis;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG yang digunakan Terdakwa saat membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik abang kandung Terdakwa yang bernama Saidon Bin Alm. Hasan. Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nopol BL 6516 TAG dari istri abang kandung Terdakwa dengan alasan untuk pergi ke Kecamatan Bakongan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Ganja selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan di tahan di LAPAS Jelegong Kelas II A Bandung, namun Terdakwa hanya menjalani selama 10 (sepuluh) tahun penjara, Terdakwa bebas pada bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfritri Bin Alm. Ahmad selaku perangkat desa Ujung Padang Asahan Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, desa tempat penangkapan Terdakwa diberitahu pihak Kepolisian setelah penangkapan Terdakwa dan telah diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 280/60039.09/2024 tanggal 6 September 2024 terhadap barang bukti atas nama Rustam Basrie Als. Butan Bin Alm. Hasan Basri berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 5601/NNF/2024, tanggal 26 September 2024 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, milik Rustam Basrie Als. Butan Bin Alm. Hasan Basri adalah benar *Metamfetamine* (Sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, perbuatan Terdakwa yang telah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Bahtiar (DPO) di Desa Silolo Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual oleh Terdakwa kepada Saudara Adi (DPO) dan Saudara Si Waw (DPO). Terdakwa menjual sabu sejak bulan Agustus tahun 2024 dan Terdakwa telah mendapat keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu berupa uang dengan total sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bahan pakai sabu gratis, lalu dihubungkan dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat Netto 4,97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram yang ditemukan pihak Kepolisian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa untuk dikonsumsi dan dijual, Majelis menilai Terdakwa sebagai penjual Narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian unsur "Menjual Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur yaitu Menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4.97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil, 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih, 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih, dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) karena terbukti di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG dan 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG karena terbukti di persidangan merupakan milik Saksi Saidon Bin Alm. Hasan dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saidon Bin Alm. Hasan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Basrie Alias Butan Bin Alm. Hasan Basri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat Netto 4.97 (empat koma sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik merek Chocolate Bakery warna kuning berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bungkus plastik warna kuning berukuran kecil;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaus kaki sebelah kanan merek Mizuno warna putih;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kanan merek Reebok warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;
- 1 (satu) buah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Genio warna hijau dengan Nomor Polisi: BL 6516 TAG;

Dikembalikan kepada Saksi Saidon Bin Alm. Hasan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rahmat Fajar, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)